



**PUTUSAN**

**Nomor 143 /Pdt.G.S/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WALTA**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 20 Februari 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Status Perkawinan : Cerai Mati, Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cipaku, RT.001, RW.001, Desa Cipaku, Kec.Darmaraja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Dustan, RT.002, RW.008 Desa Situmekar, Kec. Cisitu Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

**Lawan:**

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vartikal Tertentu Pembangunan Bendungan, Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat**, diwakili oleh kuasanya yaitu Hertu Apriyana, S.Sos., MH, Nindyo Purnomo, SH., MH., Budi Gunawan, SH., Jhony Suwardi, SH., dan Adityo Waskito Nugroho, SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021, yang telah di didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 17 Maret 2021 di bawah Register Nomor : 177/SK/2021/PN.Smd selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 1 dari 17*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Alasan Penggugat**

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum
  - a. Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 295,7 M<sup>2</sup> milik Sapta b Masta (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 210, Letter C.No. 1237, Kelas D.I Kampung Cipaku, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 dahulu tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi;
  - b. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah );
  - c. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat tiga bangunan rumah tinggal berdampingan, dimana yang satu milik Orang Tua Penggugat, satu milik mertua Penggugat dan satu milik Penggugat yang di atas namakan Icoh/Wanta/Sapta yang terletak pada Peta No.393, Bidang No.3297;
  - d. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);
  - e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak karena menunjukan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama bukan atas nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut;

f. Bahwa seharusnya Penggugat menerima atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;

g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;

h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 Kelas Tanah D.I, Letter C.1237, Persil No.210 Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

i. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum

j. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya.

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

## Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Walta ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Walta;
3. Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna atas nama Walta;
4. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No.393;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi lembar model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No.3297;

6. Fotokopi lembar model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No.3297;

**Saksi :**

## 1. ADEN TARSIMAN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 295,7 M<sup>2</sup> milik Sapta b Masta (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 210, Letter C.No. 1237, Kelas D.I Kampung Cipaku, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 dahulu tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

## 2. ATENG WAHYUDI

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 295,7 M<sup>2</sup> milik Sapta b Masta (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 210, Letter C.No. 1237, Kelas D.I Kampung Cipaku, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 4 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 dahulu tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi;

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 295,7 M<sup>2</sup> milik Sapta b Masta (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 210, Letter C.No. 1237, Kelas D.I Kampung Cipaku, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 dahulu tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat hadir di menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 5 dari 17*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :
  - Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 6 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Lembar Peta Nomor : 393, Bidang Nomor : 3297, Kampung Cipaku, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Pemilik Tanah Sapta Bin Masta.

Berdasar Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan terdapat 3 (tiga) Bangunan Rumah Tinggal kesemuanya milik Sapta Bin Masta.

Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut kesemuanya diambil oleh pemiliknya yaitu Sapta Bin Masta.

Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, melalui pemberian ID, yang diberikan kepada pemilik rumah tinggal yaitu Sapta Bin Masta.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi.

Penggugat pernah mengajukan gugatan Nomor : 469/Pdt.GS/2018/PN Smdg tanggal 26 Juni 2018, dengan Nomor Peta dan Bidang yang sama, Keputusan Ditolak, Penggugat mengajukan Keberatan dan Keputusan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 7 dari 17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap ditolak. Ichi – isteri Penggugat sudah mendapatkan Rp.122.591.200,- pada tahun 2015, suami-isteri hanya berhak 1 (satu) kali saja mendapatkan Uang Relokasi.

Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhana pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 143/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *“Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewatterhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 8 dari 17*





(Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIRE :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban lagi Tergugat untuk membayar kembali Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang kedua kalinya.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur, dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*).

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 9 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, yaitu:

1. Fotocopy Surat Keterangan Serbaguna Nomor : 470/109/Des.2018 atas nama Walta, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Model C : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 dahulu tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi atas nama Sapta b Masta (Orang Tua Penggugat), diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 dahulu tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470 / 89 / Des. 2021 atas nama Wata, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Penetapan Nomor : 2177/Pdt.P/2015./PA.Smdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3211032002490004 atas nama Walta, diberi tanda P-7;
8. Focopy Surat Keterangan atas nama Walta, beri tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470 / 98 / des.2018 atas nama Walta, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Nikah antara Walta dan Icih, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3211050809160004 atas nama Kepala Keluarga Walta, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-10 fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 10 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ADEN TARSIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan ingin mendapatkan uang Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa, orangtua Penggugat bernama Sapta;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dan isteri Penggugat bernama Ichi;
- Bahwa, dahulu isteri Penggugat yang bernama Ichi sudah menerima uang pengganti relokasi sejumlah Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang;

**2. Saksi WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan ingin mendapatkan uang Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa, orangtua Penggugat bernama Sapta;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dan isteri Penggugat bernama Ichi;
- Bahwa, dahulu isteri Penggugat yang bernama Ichi sudah menerima uang pengganti relokasi sejumlah Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 11 dari 17*



Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, yaitu:

1. Fotocopy Model C : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 dahulu tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi atas nama Sapta b Masta (Orang Tua Penggugat), diberi tanda T – 1;
2. Fotocopy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297 dahulu tahun 1984 telah mendapatkan ganti rugi, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Putusan 469/Pdt.G.S/2018/PN.Smd yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Putusan Nomor : 469/Pdt.G.S.Kbr/2018/PN.Smd yang menyatakan Menguatkan Putusan Nomor : 469/Pdt.G.S/2018/PN.Smd, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Data Pencairan, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan, kesemua bukti surat fotocopy tidak ada aslinya kecuali bukti T-4 dan T-5 sesuai salinannya dan telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 12 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan belum menerima penggantian relokasi bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 295,7 M<sup>2</sup> milik Sapta b Masta (Orang Tua Penggugat) terletak di Persil No. 210, Letter C.No. 1237, Kelas D.I Kampung Cipaku, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 393, Peta Bidang No. 3297;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa : Penggugat pernah mengajukan gugatan Nomor : 469/Pdt.GS/2018/PN Smdg tanggal 26 Juni 2018, dengan Nomor Peta dan Bidang yang sama, Keputusan Ditolak, Penggugat mengajukan Keberatan dan Keputusan tetap ditolak (*Nebis in Idem*). Ichi – isteri Penggugat sudah mendapatkan Rp.122.591.200,- pada tahun 2015, suami-isteri hanya berhak 1 (satu) kali saja mendapatkan Uang Relokasi.Maka kewajiban Tergugat sudah selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

*"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan :*"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 13 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yuridis suatu perkara bersifat nebis in idem atau tidak maka diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata, dimana menurut ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif syarat-syaratnya, yakni;

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek gugatan sama;

**Ad.1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;**

Menimbang, bahwa maksud dari apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya adalah diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal pihak mana yang kembali mengajukannya, bisa penggugat atau tergugat.

**Ad.2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa arti dari terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah selama belum berkekuatan hukum tetap maka ne bis in idem belum melekat. Hal tersebut sejalan dengan Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 yang mempunyai kaidah hukum yakni “ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut MA melalui putusan No. 588 K/Sip/1973 menegaskan kembali dengan menyatakan bahwa “karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi No. 350 K/Sip/1973 maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

**Ad.3 Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif ;**

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 14 dari 17*



Menimbang, bahwa suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan bisa dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti. Sedangkan dalam putusan yang bersifat Negatif tidak melekat *ne bis in idem* sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali.

#### **Ad. 4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek atau pihak yang berperkara sama adalah subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dianggap sama pihaknya meliputi orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkaraseperti ahli waris dan orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya.

#### **Ad.5. Obyek gugatan sama;**

Menimbang, bahwaberdasarkan Putusan MA No. 647 K/Sip/ 1973 diketahui bahwa untuk menentukan ada tidaknya *ne bis in idem* dalam suatu gugatan tidak ditentukan oleh syarat pihak saja tetapi juga ditentukan oleh obyek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat yaitu bukti P-2, P-3 dan P-4 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Peggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peggugat sudah menerima uang penggantian relokasi rumah sebelumnya dan yang mengambil uang tersebut adalah isteri Peggugat yang bernama Ichi dan Peggugat juga pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yag diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, khususnya bukti surat T-4 yaitu berupa Putusan Nomor 469/Pdt.G.S/2018/PN.Smd yang pada pokoknya menolak gugatan atas nama Walta (Peggugat) dan bukti T-5 yaitu Putusan

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 15 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 469/Pdt.G.S.Kbr/2018/PN.Smd yang pada pokoknya menguatkan putusan Nomor : 469/Pdt.G.S/2018/PN.Smd;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas baik bukti yang diajukan oleh Penggugat dan juga Tergugat saling berkesesuaian satu sama lain dimana Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan terhadap hal yang sama dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka syarat-syarat suatu perkara *ne bis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPdata telah terpenuhi, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem* maka terhadap inti pokok sengketa dalam perkara ini mengenai penggantian uang relokasi dan perbuatan melawan hukum tidak akan hakim mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang *ne bis in idem* tersebut maka gugatan Penggugat terhadapnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka semua petitum gugatan Penggugat juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang yang berlaku khususnya Pasal 1917 KUHPdata, HIR, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat adalah *Ne Bis In Idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 16 dari 17*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Nana Sukardi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

**NANA SUKARDI**

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 400.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 17 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)